

SKRIPSI

**PERANAN BEA CUKAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ROKOK BERPITA CUKAI BEKAS
(Studi Kasus : Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur)**

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



Disusun Oleh:
PRATAMA EVANDO
1410012111266

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 5/Pid-02/VIII-2018



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 5/PID-02/VIII-2018

Nama : **Pratama Evando**
NPM : **1410012111266**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Bea dan Cukai dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas (Studi Kasus : Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur)**

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Dua Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**(Pembimbing I) 
2. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.** (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 5/PID-02/VIII-2018

Nama : **Pratama Evando**
NPM : **1410012111266**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Bea dan Cukai dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas (Studi Kasus : Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur)**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Sabtu** tanggal **Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Syafriatati, S.H., M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ROKOK BERPITA CUKAI BEKAS
(Studi Kasus : Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur)**

Pratama Evando¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail : Pratamaevando2828@gmail.com

ABSTRAK

Pita cukai bekas adalah pita cukai yang sebelumnya telah digunakan oleh rokok yang legal kemudian dipakai kembali untuk rokok yang illegal demi menghindari pungutan cukai. Pita cukai bekas pakai diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 telah terjadi penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas di wilayah Hukum Bea dan Cukai Teluk Bayur, Jumlah Rokok yang berhasil digagalkan adalah 12.000 (Dua belas ribu) bungkus rokok perkiraan nilai barang dari hasil penangkapan tersebut adalah Rp.157.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok berpita cukai bekas ? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok berpita cukai bekas? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan petugas Bea dan Cukai terhadap penyelundupan rokok berpita cukai bekas dilaksanakan dengan upaya preventif dan represif, (2) petugas Bea dan Cukai mengalami beberapa hambatan-hambatan, yaitu 1. kesadaran hukum masyarakat, 2. sarana dan prasarana yang belum memadai dan 3. kekurangan Sumber daya manusia.

Kata Kunci : Peranan, Bea Dan Cukai, Penyelundupan, Rokok Berpita Cukai Bekas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK BERPITA CUKAI BEKAS”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syafmiwan dan ibunda Mardianis, sungguh atas istiqamah beliau berdualah penulis bisa menikmati setiap langkah yang diberikan Allah SWT kepada penulis setiap harinya. Hanya do'a yang selalu bisa penulis haturkan, agar ayah dan ibu selalu diberi rahmat oleh Allah SWT, amiin. Serta saudara-saudari penulis yakni Gunawan Syafmiwan, Siti Rohma, Muhammad Daffa Tanjung dan si bungsu Muhammad Fabil el Faiz terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan motivasi serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini,

penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H, M.H selaku pembimbing II dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana serta Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Staf dan Jajaran Direktorat Bea Dan Cukai Teluk Bayur Bapak Erman Latif bagian Kasubsi Layanan Informasi, Bapak S. Yusmanto bagian Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai, Bapak Agustinus Catur Setiawan bagian Penindakan dan Penyidikan, Bapak Wahyudi Bagian Kasubsi Penindakan .yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
6. Terimakasih buat Konco Arek, Arieska Praselia, SH, dan untuk konco WJC (Wong Jowo Community) Fauzan Afandi (Muluk), Hengky Prima Dwanda (Daki), Yusrizal Permana (Tompel), Aditiyo (Jiton), Angga Kurniawan

(Awu), Deri Okta (PK), Muhammad Yusuf, Fadel Muhammad, semoga keakraban ini selalu dapat terjalin dengan baik.

7. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Khususnya Angkatan 2014 dan keluarga besar Fakultas Hukum pada umumnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini . semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita semua, amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 2018

Pratama Evando
1410012111266

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Bea dan Cukai	9
1. Pengertian Bea dan Cukai	9
2. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyelundupan	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan	19
3. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penyelundupan	22
C. Rokok Merupakan Barang yang Harus Menggunakan Pita Cukai	25
D. Tinjauan tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana.....	34
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Bea dan Cukai dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas	38
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak wilayah geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara samudra hindia dan samudra Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.¹

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaannya adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah dibidang kepabean dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah kesatuan Republik Indonesia.

¹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan Negara lainnya berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.² Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jendral Bea dan cukai mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantaun, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Mentri Keuangan.³

Direktorat Jendral Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yaitu

² Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, yulistita, Yogyakarta .Hlm.18.

³ Bea Cukai, 2011, *Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Dan Cukai*, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses Kamis 13 April 2018, Pukul 22.43 WIB

pada Pasal 39 ayat 1 “Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai”.

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di wilayah Republik Indonesia.⁴ Bentuk penyelundupan yang sering terjadi di daerah pabean Negara Republik Indonesia adalah penyelundupan rokok yang tidak memiliki cukai maupun rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Sebagai salah satu penerimaan Negara, Pajak dan cukai rokok berperan sebagai penopang pendapatan Negara dari sector riil, hal inilah yang menjadikan rokok sebagai benda konsumsi yang membawa dampak positif bagi keuangan Negara. Pajak dan cukai rokok sendiri dipungut Negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan Negara.

Perbuatan penyelundupan rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan berpita cukai bekas sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pada Pasal 55

Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

⁴ Eva Syafitri Nasution, 2015, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana penyelundupan, *Jurnal Mercatorial*. Vol.8 No. 1, , hlm.1.

- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20(dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Namun di dalam kenyataannya masih saja banyak pabrik-pabrik rokok rumahan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus membeli pita cukai dan lebih memilih menggunakan pita cukai bekas.

Pada tanggal 21 Maret 2017 terjadi penyelundupan rokok berpita cukai bekas yang terjadi di daerah Lubuk Basung dalam hal ini petugas Bea Cukai Teluk Bayur berhasil mengagalkan penyelundupan tersebut. Kepala kantor bea Cukai Teluk Bayur Andhi Pramono mengungkapkan, pada Selasa 21 Maret 2017 pukul 02.30 WIB, petugas berhasil melakukan pencegahan terhadap rokok merek sakura di sebuah perusahaan pengiriman. “Modus yang digunakan adalah dengan diberitahukan sebagai paket umum. Saat itu, rokok illegal tersebut dikemas dalam karton yang dilapisi plastik hitam dan ditutupi oleh karung,” ujarnya. Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa rokok yang akan dikirim ke daerah Lubuk Basung, Sumatera Barat tersebut berasal dari Curup, Bengkulu. Dari penangkapan ini, Bea Cukai Teluk Bayur berhasil mengamankan 12.000 bungkus rokok dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 157.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Potensi penerimaan Cukai

yang berhasil diselamatkan dari kasus ini mencapai Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah).⁵

Bedasarkan uraian latar belakang di atas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penyelundupan rokok berpita cukai bekas, penelitian ini dituliskan dalam Skripsi yang berjudul **“Peranan Bea dan Cukai Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Berpita Cukai Bekas (studi kasus : Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur di Padang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam mananggulangi tindak pidana penyelundupan rokok dengan menggunakan pita cukai bekas?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang di temui oleh Bea dan cukai Teluk Bayur dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok berpita cukai bekas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok berpita cukai bekas.

⁵ Okezone, 2017, *Bea Cukai Teluk Bayur Sita Belasan Ribu Rokok Berpita Cukai Bekas*, <https://www.okezone.com>, Diakses Rabu 18 Maret 2018, Pukul 16.46 wib

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Bea dan Cukai Teluk bayur dalam menanggulangi tindak penyelundupan rokok berpita cukai bekas.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

Berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif maka penelitian ini menggunakan data:

- a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷ Data primer diperoleh dari wawancara dengan 4 orang petugas Bea dan Cukai Teluk Bayur yaitu Bapak Erman Latif bagian

⁶ Zainudin Ali., 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

⁷ *Ibid*, hlm.39

Kasubsi Layanan Informasi, Bapak S. Yusmanto bagian Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai, Bapak Agustinus Catur Setiawan bagian Penindakan dan Penyidikan, Bapak Wahyudi Bagian Kasubsi Penindakan .

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Data sekunder diperoleh dari Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi *Informan*, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran *Informan*.⁹ Metode yang akan dilakukan pada saat wawancara adalah metode wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yang bersifat terbuka.

b. Studi Dokumen

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.12.

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau dilakukan melalui berkas yang ada.¹⁰

4. Analisis data

Analisis merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila seluruhnya data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan itu.¹¹

¹⁰ Fiiethayalisi, 2009, *Teknologi Pendidikan Kualitatif Metode Pengumpulan Data*, Wordpress.Com, Diakses Selasa 20 Maret 2018, Pukul 19.55 Wib

¹¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.38.